



Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Tanjungpinang

Desti Alvira Syahwa

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Fitri Kurnianingsih

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Firman

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Korespondensi Penulis: Destialvirasyahwa@gmail.com

Abstract. *The background of this research is in Tanjungpinang Mayor Regulation Number 34 of 2016 concerning implementing government affairs in the field of gender mainstreaming, protection of women and partnerships, child protection and community empowerment. The purpose of this study was to find out the strategy of the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment in Tanjungpinang City in reducing acts of violence against women. The methodology used in this study is descriptive qualitative with primary and secondary data sources. The analysis technique is carried out through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This type is able to describe in more depth how the strategy is structured, implemented, and expanded. research results based on indicators (1) Having goals which include reducing violence, protecting victims and completely protecting women and children from acts of violence. (2) creating a safe and supportive environment. (3) carrying out directives from the government and requiring society as a whole, the flow of reports of acts of violence, up to punishment for the perpetrators of violence. (4) strong action against violence against women and DP3APM's commitment to conducting outreach to change people's mindset, behavior and cultural changes regarding acts of violence. (5) Continuous learning is very important in reducing cases of violence against women, making a schedule of activities and evaluating programs carried out with the aim of knowing the extent to which success has been achieved. the conclusion of this study concludes that the DP3APM strategy has been effective but has not been carried out thoroughly. The suggestion from this research is that DP3APM involves the community more in participating in these outreach activities.*

Keywords: *Strategy, Reducing the level of Violence, Violence against women, DP3AM Tanjungpinang.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi Dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2016 tentang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dalam mengurangi tindak kekerasan pada perempuan. metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data utama Primer dan Sekunder. Teknik analisa dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tipe ini mampu untuk mendeskripsikan lebih mendalam bagaimana strategi

Received Mei 25, 2023; Revised Juni 29, 2023; Accepted juli 31, 2023

* Desti Alvira Syahwa, DestiAlviraSyahwa@gmail.com

tersebut disusun, dilaksanakan, dan diperluas. hasil penelitian berdasarkan indikator (1) Memiliki Tujuan yang mencakup pengurangan kekerasan, Perlindungan terhadap korban dan terlindungnya perempuan dan anak dari tindak kekerasan sepenuhnya. (2) menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. (3) melakukan pengarahannya dari pemerintah dan memerlukan masyarakat secara keseluruhan, alur pelaporan tindak kekerasan, hingga hukuman bagi para pelaku kekerasan. (4) tindakan yang kuat untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan komitmen DP3APM melakukan sosialisasi untuk merubah pola pikir, perilaku dan perubahan budaya masyarakat mengenai tindak kekerasan. (5) Pembelajaran yang berkelanjutan sangat penting dalam menurunkan kasus kekerasan pada perempuan, membuat jadwal kegiatan dan mengevaluasi program yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang diperoleh. kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi DP3APM sudah efektif tapi belum dilakukan secara menyeluruh. Saran dari penelitian ini yaitu DP3APM lebih melibatkan masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Kata Kunci: Strategi, Menurunkan tingkat Kekerasan, Kekerasan terhadap Perempuan, DP3APM Tanjungpinang

PENDAHULUAN

Faktor resiko terbesar untuk menjadi korban dari kekerasan seksual atau kekerasan rumah tangga dan keluarga adalah seorang wanita. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa tindakan tidak terhormat ini juga dilakukan oleh perempuan, laki-laki biasanya lebih sering melakukan kekerasan terhadap perempuan dari pada laki-laki. Wanita lebih mungkin mengalami gangguan emosi atau kekerasan fisik atau seksual dari pasangannya dibandingkan pria. Akibatnya mereka juga lebih cenderung merasa takut dan cemas (Alfarisi, 2020).

World Health Organization (WHO), memperkirakan bahwa sekitar 1/3 (30 persen) perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual di tangan pasangan intim, atau kekerasan seksual di tangan orang lain selain pasangannya. Sementara itu di Indonesia terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan pada tahun 2021. Jumlah ini meningkat tajam dari 226.062 kasus pada tahun 2020.


Berikut Faktor perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan, Kurang berpengalaman, perempuan terutama yang masih berusia muda, biasanya tidak berpengalaman, sehingga lebih sering terjebak dalam hubungan yang tidak sehat di mana mereka mengira kontrol dari pasangan sebagai wujud cinta. Tingkat pendidikan yang lebih rendah, Rendahnya tingkat pendidikan juga sering kali membuat perempuan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga cenderung untuk menikah dan menggantungkan hidup pada suami. Mereka juga sering mengambil keputusan untuk tetap bertahan dalam hubungan yang kasar karena takut akan kemiskinan. Budaya yang meninggikan laki-laki, Adanya budaya atau norma-norma dalam masyarakat yang lebih mengistimewakan, atau menganggap laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dari perempuan, juga turut menjadi faktor risiko kekerasan terhadap perempuan. Dalam hubungan rumah tangga, perempuan juga diajarkan untuk tunduk pada

suami, sehingga harus menerima apa pun perlakuan suami meskipun dengan kekerasan. Kurangnya pendidikan seksual, Kurangnya pendidikan seksual yang memadai, baik di sekolah maupun dari orang tua juga menjadi salah satu alasan perempuan semakin berisiko mengalami kekerasan seksual. Pakar pendidik kesehatan seksual mengaitkan kejadian tersebut dengan pendidikan seks, khususnya ajaran seputar hubungan dan persetujuan.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi setiap tahunnya meningkat. Dari data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Meskipun ada lembaga yang mengawasi perlindungan dan pemberdayaan perempuan, namun masih saja terjadi kekerasan, dan jumlah kejadiannya selalu meningkat.

Peningkatan kasus kekerasan Perempuan dan Anak bukan hanya terjadi di Kepri saja, namun di seluruh Indonesia juga tercatat ada peningkatan. Oleh karena itu, Sistem Tata Kelola Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana di Kepri segera ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018. bahwa korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini mendapat perlakuan yang bervariasi. Contohnya, korban kekerasan tidak sedikit pun mendapatkan keadilan yang pantas mereka terima. Penjahat ditahan oleh polisi, diberi makan, dan dirawat di selnya. Sedangkan korban sendirian, tidak selalu memiliki akses terhadap pelayanan, dan tidak selalu mendapatkan hak yang seharusnya.

Tabel 1.1 Data Kekerasan pada Perempuan dari tahun 2018-2022 di Kota Tanjungpinang



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dari data diatas terdapat kasus kekerasan pada perempuan dari tahun 2018-2022 di Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2018 angka kekerasan pada perempuan sebanyak 33 kasus, di tahun 2019 meningkat dengan jumlah 38 kasus, pada tahun 2020 meningkat kembali dengan jumlah sebanyak 40 kasus, tahun 2021 angka kekerasan pada perempuan meningkat dengan angka 48 kasus, dan turun pada tahun 2022 dengan angka 45 kasus kekerasan pada perempuan di Kota Tanjungpinang.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk kebijakan untuk memberdayakan salah satunya adalah pemberdayaan perempuan yang di atur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan perbandingan yang terjadi setiap tahunnya.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Tanjungpinang adalah salah satu masalah yang kian dirasakan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang. Sebagaimana data pada tahun 2018-2022, dimana pada 5 tahun tersebut tingkat kekerasan khususnya kekerasan fisik terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang selalu berada diatas kasus lainnya.

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dalam menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan seperti sosialisasi, pemberian pelatihan bagi perempuan, dan mendampingi korban kekekerasan. Sama seperti kota lainnya seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki strategi seperti sosialisasi dan meningkatkan partisipasi perempuan kerja sama lintas sektor.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait “**Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menurunkan Kasus Kekerasan Fisik Pada Perempuan Di Kota Tanjungpinang**”.

Berdasarkan latar belakang yang diteliti oleh peneliti, bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang dalam menurunkan angka kekerasan pada perempuan. Dengan tujuan penelitian, untuk mengidentifikasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang dalam menurunkan angka kekerasan pada perempuan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan cara studi kasus. Objek dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi lebih lanjut strategi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai penyedia informasi dan menangani kasus kekerasan pada perempuan di Kota Tanjungpinang. Sumber data dalam penelitian ini ialah secara primer dan sekunder (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan melakukan teknik analisis data, secara pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penting untuk terus meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan, mengubah sikap dan perilaku yang merugikan, serta memastikan bahwa para pelaku kekerasan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum. Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, kita dapat mencapai masyarakat yang bebas dari kekerasan dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang, tanpa memandang gender.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menerapkan perda tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang. Juga melakukan program pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Adapun indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut (Mulgan, 2009):

A. TUJUAN (*PURPOSES*)

DP3APM memiliki tujuan yakni agar perempuan terlindungi dari tindak kekerasan. Dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2016 tentang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Terkait kasus TPPO untuk saat ini menjadi materi untuk sosialisasi kepada masyarakat sebelum terjadinya di kota tanjungpinang. Maka dari itu Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 387 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Sosialisasi yang diberikan DP3APM ini salah satu tujuan utama DP3APM untuk mencegah tindak kekerasan sebelum terjadi. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan, kesadaran dan kampanye yang bertujuan untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan terhadap perempuan. DP3APM juga menyediakan pelayanan konsultasi pembelajaran keluarga untuk sebelum terjadinya kekerasan.

Dapat disimpulkan bahwa sasaran utama DP3APM Kota Tanjungpinang dengan program-program yang mereka jalankan adalah bagaimana strategi tujuan DP3APM Kota Tanjungpinang dalam menangani, menurunkan kasus kekerasan pada perempuan. Supaya perempuan sadar akan hak atas diri mereka. maka dari itu DP3APM Kota Tanjungpinang berupaya dalam mengentaskan kekerasan perempuan di Kota Tanjungpinang. Meningkatkan pemenuhan hak perempuan serta anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dan anak. Meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu misi DP3APM Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peneliti melihat bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh DP2APM Kota Tanjungpinang dengan adanya sosialisasi menurunkan tingkat kekerasan pada perempuan sudah sejalan. Lebih khusus tujuan yang ingin dicapai oleh DP3APM terkait dengan diadakannya sosialisasi menurunkan atau mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan ini perempuan terlindungi dari tinfdak kekerasan. Hal tersebut juga sejalan dengan perda Nomor 34 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan.

Selain itu hasil penelitian yang di dapatkan, dengan diadakannya sosialisasi menurunkan atau pencegahan tindak kekerasan ini diharapkan menurunnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di ranah personal maupun di ranah komunitas. Diharapkan juga dengan adanya sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui alur pelaporan tindak kekerasan atau berani untuk melapor tindak kekerasan atau berani untuk melapor jika menemukan kekerasan disekitar mereka.

B. LINGKUNGAN (*ENVIRONMENT*)

Lingkungan memainkan peran penting dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan. Lingkungan harus memperkuat kesadaran tentang masalah kekerasan terhadap perempuan mengedukasi mengenai hak-hak perempuan serta dampak negative dari kekerasan serta sikap empati terhadap korban juga harus diperkuat. karena tentunya penanganan kasus perempuan ini memiliki salah satu indikator yang mengarahkan lingkungan yang efektif yang sadar akan sekitar mereka. Masih banyak dilingkungan masyarakat masih tidak peduli akan terjadinya kekerasan disekitar mereka karna takut dianggap ikut mencampuri urusan rumah tangga orang.

Sosialisasi yang dilakukan jadi masyarakat tau alur yang harus dilakukan jika terjadinya pelaporan. Pelapor bisa mengadukan melalui datang sendiri, Aplikasi cek dare, ataupun hotline pengaduan, dibantu hingga akhir sampai hukuman. Dan di UPTD saat ini sudah menyediakan rumah aman untuk pelapor yang mengalami trauma. Lingkungan menjadi hal yang juga menjadi perhatian khusus dalam penanganan kasus perempuan.

Bahwa kebanyakan kasus KDRT berujung perdamaian karna biasanya banyak pertimbangan untuk perempuan tersebut terutama anakatau pun perekonomian untuk kasus kekerasan perempuan dan kekerasan anak berbeda jika kekerasan perempuan jika si pelapor tidak ingin dilanjutkan dinas ataupun kepolisian tidak bisa membantu lagi atau stop berbeda dengan penanganan kasus kekerasan pada anak laporannya tidak boleh di tarik atau di stop harus di selesaikan secara tuntas.

Lingkungan memili peran penting dalam menurunkan tindak kekerasan pada perempuan. secara lingkungan masyarakat masih kental dengan budaya patriarki. Lingkungan harus memperkuat kesadaran terhadap kekerasan pada perempuan mengenai hak-hak perempuan serta dampak negatif dari kekerasan serta sikap empati terhadap korban. Masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga orang lain sebaiknya jangan ikut campur karna itu urusan mereka. Seharusnya lingkungan sekitar korban dapat membantu menolong korban seperti melaporkan ke pihak berwajib saat terjadi keributan.

Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung korban yang menjadi korban, memberikan ruang aman untuk berbicara, dan bekerja sama untuk menghilangkan kekerasan dari lingkungan. Penanganan kasus kekerasan perempuan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam lingkungan.

Hasil wawancara tersebut mengenai lingkungan dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan, masyarakat secara luas harus turut berperan dalam penangan kasus kekerasan pada perempuan. Dukungan sosial, spolidaritas, dan ketidakdianan terhadap

kekerasan harus ditekankan. Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung perempuan yang menjadi korban, memberikan ruang aman untuk berbicara, dan bekerja sama untuk menghilangkan kekerasan dari lingkungan. penanganan kasus kekerasan pada perempuan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam lingkungan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak-hak perempuan, institusi, masyarakat, dan individu harus bekerja bersama-sama untuk mengatasi kekerasan, meningkatkan kesadaran, dan memperjuangkan kesetaraan gender.

C. PENGARAHAN (*DIRECTIONS*)

Pengarahan yang dilakukan untuk menentukan arah strategi program yang hendak dicapai untuk hingga saat ini sosialisasi merupakan strategi utama yang dilakukan DP3APM Kota Tanjungpinang dalam menurunkan kasus kekerasan pada perempuan di Kota Tanjungpinang. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi di daerah yang tingkat kasus kekerasannya paling tinggi.

Bahwa DP3APM memprioritaskan daerah-daerah yang rawan akan kekerasan perempuan. selain itu perubahan yang diinginkan oleh dinas DP3APM Kota Tanjungpinang dengan adanya sosialisasi pencegahan tindak kekerasan ini yaitu perubahan pola pikir (*mindset*), perubahan perilaku, dan perubahan budaya artinya masyarakat dapat mengetahui dan paham bahwa kekerasan baik terhadap perempuan dan anak tidak boleh dilakukan, masyarakat semakin lebih berani untuk melapor jika mengalami atau melihat tindak kekerasan dan masyarakat yang tadinya memiliki pandangan bahwa kekerasan boleh dilakukan agar perempuan atau anak semakin patuh, menjadi tidak akan melakukan kekerasan demi alasan apapun.

Ada 3 yang ingin DP3APM Kota Tanjungpinang lakukan perubahan terhadap masyarakat perubahan pola pikir, perubahan perilaku, dan perubahan budaya. Selain menetapkan tindakan apa yang ingin dilakukan untuk mencapai setiap perubahan yang diinginkan perlu banyaknya dukungan. Dukungan disini dalam bentuk partisipasi untuk mengikuti program seperti PKK, Babinsa, majelis taklim, LSM, Relawan SAPA, BKMT,. Bentuk dukungan yang diterima oleh DP3APM dalam melakukan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan tersebut beragam. Dukungan yang diterima berebentuk regulasi dan anggaran dari pemerintah, dukungan dari tokoh agama untuk menyampaikan kembali materi yang telah diterima serta dukung-dukkungan.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa DP3APM Kota Tanjungpinang melakukan sosialisasi pada kelurahan-kelurahan dengan kasus kekerasan yang tinggi. Perubahan yang diinginkan dari DP3APM dengan adanya sosialisasi ini yaitu perubahan pola pikir, perubahan

perilaku, dan perubahan budaya pada diri masyarakat. Perubahan pola pikir artinya masyarakat dapat mengetahui dan paham bahwa kekerasan baik terhadap perempuan tidak boleh dilakukan, jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Perubahan perilaku artinya masyarakat semakin lebih berani untuk melapor jika mengalami atau melihat tindak kekerasan. Sedangkan Perubahan budaya berarti masyarakat yang tadinya memiliki pandangan bahwa kekerasan boleh dilakukan agar perempuan atau anak-anak semakin patuh, menjadi tidak akan melakukan kekerasan demi alasan apapun. Sedangkan bentuk dukungan yang didapatkan oleh DP3APM dalam melakukan sosialisasi yaitu dukungan pemerintahan, kepala daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

D. TINDAKAN (*ACTION*)

Arahan strategi yang telah ditetapkan kemudian perlu untuk diubah menjadi kebijakan, rencana, dan tindakan. Salah satu kebiasaan buruk yang dilakukan pemerintahan adalah mengeluarkan strategi yang hanya ada di teori. Mulgan mengatakan bahwa didalam *actions* organisasi publik harus mengatur mengenai kebijakan yang terdiri dari *policy tools* 59 (alat-alat pemerintahan), penyusunan strategi, keuangan, struktur dan implementasi. Berdasarkan indikator yang dikemukakan Geoff Mulgan (2009), yakni tindakan sebagai tolak ukur dari strategi yakni terkait dengan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan pada perempuan DP3APM membuat perencanaan. DP3APM selalu membuat jadwal kegiatan sebelum dilakukn agar tidak terjadinya bentrok antar kegiatan. Di kegiatan sosialisasi DP3APM juga membuka sesi Tanya jawab untuk mendapatkan timbal balik (*response*) dari masyarakat yang ikut sosialisasi berlangsung.

Tindakan yang dilakukan oleh DP3APM Kota Tanjungpinang terkait dengan sosialisasi menurunkan atau mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu membuat pembahasan perencanaan, serta pembuatan jadwal. Hal ini bertujuan agar kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang lainnya. Penyusunan jadwal kegiatan sosialisasi mempertimbangkan dari sisi daerah yang rawan terhadap kasus kekerasan. Daerah-daerah yang rawan tata tingkat kekerasannya tinggi menjadi prioritas dalam melakukan sosialisasi.

DP3APM Kota Tanjungpinang juga melakukan suatu upaya untuk mendapatkan tanggapan balik dari masyarakat yang mengikuti sosialisasi dengan cara melakukan sesi tanya jawab pada saat sosialisasi berlangsung. Namun respon yang dimaksud tidak hanya berbentuk pertanyaan semata, namun dalam bentuk sikap masyarakat yang berani melaporkan kasus kekerasan apabila mereka melihat atau mengalami sendiri tindak kekerasan tersebut.

DP3APM membuat pembahasan perencanaan, pembinaan, serta pembuatan jadwal kegiatan. Untuk mendapatkan timbal balik dari sasaran sosialisasi biasanya dilakukan sesi Tanya jawab sebagai sarana untuk mendapatkan timbal balik. Timbal balik tidak hanya berbentuk pertanyaan semata namun adanya keberanian dari para peserta sosialisasi untuk melaporasikan kasus kekerasan juga bisa dikatakan timbal balik. Pembahasan perencanaan dilakukan dengan cara rapat koordinasi dengan kelurahan, atau perusahaan tersebut. Pembuatan jadwal ditujukan agar nantinya kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan tidak bentrok dengan kegiatan di tempat tersebut.

E. PEMBELAJARAN (*LEARNING*)

Tahap terakhir yang sangat menentukan jalannya strategi adalah learning (pembelajaran). Semua strategi pasti memiliki kekurangan sehingga hasil-hasil yang tak terduga merupakan hal yang wajar. Program yang dilakukan DP3APM yang sudah dijalankan perlu di benahi untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang di peroleh. Apakah masyarakat sudah menerima informasi atau tidak, apakah mereka mengerti dengan isi pesan yang disampaikan dan apakah ada perubahan perilaku dan sikap yang ada pada masyarakat sesuai dengan tujuan program. Setelah sosialisasi pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan DP3APM dengan melaksanakan pembenahan program secara berkala yang biasanya dilakukan pada waktu tertentu tetapi tidak serta merta dilakukan setelah sosialisasi selesai dilakukan hari itu juga.

Dilakukan ada yang perlu dibenahi DP3APM tidak langsung dilakukan setelah dilakukannya program tersebut. Beberapa poin-poin penting yang menjadi perbandingan terdiri dari apakah masyarakat sudah menerima informasi yang disampaikan, apakah mereka mengerti isi pesan yang disampaikan, apakah ada perubahan perilaku, dan sikap masyarakat sesuai dengan tujuan program atau apakah timbal balik positif atau tidak. Jika dirasa poin-poin tersebut belum tercapai maka akan diadakan kembali sosialisasi. Metode pengkajian dan penilaian keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya.

Pengkajian program yang dilakukan oleh DP3APM bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang diperoleh. Apakah masyarakat telah menerima informasi atau belum, apakah mereka mengerti apa yang telah disampaikan, dan apakah perubahan perilaku dan sikap yang ada pada masyarakat sesuai dengan tujuan program. Jika dirasa poin-poin tersebut belum tercapai maka akan diadakan kembali sosialisasi. Program

tidak dilakukan setelah sosialisai selesai, tetapi akan dilakukan setelah penjadwalan ulang atau akan ditentukan melalui musyawarah berkelanjutan.

Melalui program yang berkelanjutan dan pemantauan implementasi kebijakan dan program-program, DP3APM dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. hal ini memungkinkan penyesuaian dan perbaikan dalam upaya menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan, serta memastikan dampak yang lebih efektif dari intervensi yang dilakukan.

Pembelajaran ini penting untuk mengembangkan strategi yang lebih baik dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. dengan memperhatikan indikator pembelajaran . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dapat secara terus menerus memperbaiki upaya mereka dan memastikan dampak positif yang berkelanjutan dalam melindungi perempuan dari kekerasan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masih banyak masyarakat khususnya perempuan yang masih belum paham dan mengetahui akan kekerasan perempuan. masih banyak perempuan yang menyepelekan kekerasan yang mereka alami. dibuktikan dengan hasil wawancara penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui teknik analisis data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan judul Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa. Strategi yang dilakukan oleh dinas DP3APM ialah menindak lanjuti Dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2016 tentang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan kemitraan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.

Kelima strategi indikator penelitian yang digunakan yakni indikator tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran masingmasing berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

1. Tujuan, tujuan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung pinang merupakan langkah awal yang penting dalam menurunkan tingkat kekerasan pada perempuan. memiliki tujuan yang

baik yang mencakup pengurangan kekerasan, perlindungan terhadap korban, serta agar tidak terjadi kekerasan lebih lanjut.

2. Lingkungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Mencakup budaya yang menghormati kesetaraan gender, menyampaikan kesadaran akan kekerasan terhadap perempuan, dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung para korban.
3. Pengarahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang melakukan pengarahan dari pemerintah dan memerlukan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan serta melibatkan organisasi dalam upaya mencegah dan menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan.
4. Tindakan, Tindakan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang, tindakan yang kuat untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. melibatkan penegak hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai bagi korban.
5. Pembelajaran, Proses pembelajaran yang berkelanjutan sangat penting dalam menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang melakukan evaluasi program setelah dilaksanakan dengan waktu yang ditentukan agar dapat meningkatkan pemahaman tentang akar masalah kekerasan, memberikan dukungan, serta membangun kesadaran akan hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender.

Secara keseluruhan untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan, diperlukan kombinasi dari kelima indikator tersebut. Tujuan yang jelas, lingkungan yang aman, pengarahan yang kuat, tindakan konkret, dan pembelajaran yang berkelanjutan akan membantu membangun masyarakat yang lebih aman dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini memberikan saran yaitu dalam Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDG's) Dalam Pengentasan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lingga sebaiknya program yang

diberikan lebih terstruktur dan sumber daya yang tersedia lebih disiplin dalam menerapkan peraturan yang ada sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pendataan penerima bantuan. Kemudian ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

Dalam hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan saran dan masukan yang sesuai dengan kondisi lapangan yang telah peneliti teliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang, yakni:

1. Tujuan, DP3APM dapat fokus pada pemberdayaan perempuan dalam aspek kehidupan. memberikan akses perempuan ke sumber daya dan peluang yang sama seperti laki-laki. melibatkan perempuan juga dalam melibatkan mempromosikan pengambilan keputusan yang berbasis kesetaraan gender.
2. Lingkungan, Mempertimbangkan lingkungan yang mendukung DP3APM harus melibatkan memberikan akses yang lebih besar seperti pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender, ketrampilan, kesempatan ekonomi dan keadilan gender. Ketika perempuan merasa lebih kuat dan lebih mandiri, mereka lebih mungkin untuk melawan dan menghindari situasi yang berpotensi bahaya.
3. Pengarahan, Dalam proses penyampaian sosialisasi pencegahan tindak kekerasan, para komunikator sebaiknya mengurangi penggunaan bahasa yang terlalu baku. Komunikator perlu menggunakan bahasa-bahasa umum atau bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam sosialisasi dapat diterima dengan baik.
4. Tindakan, Dengan adanya dukungan-dukungan yang berasal dari berbagai pihak, hendaknya untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan perlu dilakukan program-program pencegahan lainnya yang lebih dekat dengan masyarakat selain sosialisasi. Program-program pencegahan tindak kekerasan tersebut juga hendaknya lebih gencar dilakukan agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan semakin berkurang.

REFERENSI

- Ahmad, Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. ... *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1).
- Alfarisi. (2020). Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh). Skripsi. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

- Moleong, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy*. Oxford University Press.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (10 ed.). Alfabet Bandung.